



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

NOMOR : PER-04/M.EKON/07/2011

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Sumber Daya Air Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 perlu ditetapkan rencana kerja;
 - b. bahwa Sidang Dewan Sumber Daya Air Nasional pada tanggal 10 Mei 2011 telah memutuskan Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional tentang Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2010;
 5. Keputusan ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TENTANG RENCANA KERJA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TAHUN 2010.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2011.
- (2) Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengawal naskah Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi H3 (Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi) hingga menjadi Peraturan Presiden;
 - b. sosialisasi Peraturan Presiden mengenai Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - c. pembuatan *bench mark* untuk pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - d. pemantauan dan evaluasi tindaklanjut pelaksanaan Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - e. pemantauan dan evaluasi terhadap pembentukan Dewan Sumber Daya air Provinsi dan produk yang dihasilkan;

f. konsultasi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- f. konsultasi dalam rangka pengelolaan sumber daya air meliputi :
1. sinkronisasi produk Dewan Sumber Daya Air Nasional dengan Rencana Penataan Ruang Wilayah (BKPRN);
 2. mendukung kebijakan dan program kemandirian pangan (Dewan Ketahanan Pangan Nasional);
 3. antisipasi terhadap akibat perubahan iklim global (Dewan Nasional Perubahan Iklim);
 4. mendukung Program Energi Terbarukan (Dewan Energi Nasional); dan
- g. identifikasi permasalahan pengelolaan sumber daya air pada 2 (dua) Wilayah Sungai Lintas Negara (WS Noelmina dan WS Sesayap).
- (3) Target waktu penyelesaian Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi dasar bagi pelaksanaan sidang-sidang Dewan Sumber Daya Air Nasional pada Tahun 2011.

Pasal 3

Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional melakukan fasilitasi untuk tercapainya Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2011.

Pasal 4 ...

